



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FRENGKI Bin RISWANDI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2020 selanjutnya ditahan oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
- 4.-----M
ajelis Hakim sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
- 5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Addy Candra, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang (LBH-K) yang berkantor di Jalan Kroya Dusun IV Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 3 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

--Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.B/2020/PN Kph tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI Bin RISWANDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENGKI Bin RISWANDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi: BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin : 4D56084305;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin: 4D56084305 Atas Nama JILLY AMD;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FRENGKI Bin RISWANDI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. DENI PRATAMA Alias DENI Bin RISWANDI (DPO), Sdr.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPAN DPO), dan Anak TOMI SANJAYA Bin RISWANDI (penuntutan diajukan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Terdakwa FRENGKI Bin RISWANDI secara bersama-sama dan bersekutu dengan saudara DENI PRATAMA Alias DENI Bin RISWANDI, saudara EPAN, dan Anak TOMI SANJAYA Bin RISWANDI mengambil buah kopi kering sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 400 kg (empat ratus kilo gram), peran Terdakwa dalam hal ini adalah mengantar saudara DENI dengan saudara EPAN ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver, kemudian Terdakwa tinggalkan kembali dan Terdakwa kembali ke wilayah Curup dan sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara EPAN untuk menjemputnya dan Terdakwa mengajak adik Terdakwa yang bernama TOMI SANJAYA untuk menemani Terdakwa menjemput saudara EPAN dan saudara DENI di Desa Daspetah, setelah bertemu kemudian karung berisi kopi dimasukkan ke dalam mobil yang Terdakwa bawa setibanya di daerah Curup Terdakwa turun di Pasar Atas untuk melanjutkan berjualan, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN pergi membawa mobil Terdakwa untuk menjual kopi hasil curian tersebut, lalu pada siang hari saudara DENI dan saudara EPAN menemui Terdakwa kembali di rumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan uang dengan Terdakwa yakni hasil dari menjual kopi tersebut, namun Terdakwa lupa jumlahnya berapa uang yang Terdakwa terima;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver dan menjemputnya kembali sekitar 02.30 WIB di Desa Batu Ampar dan berhasil mengambil buah kopi sebanyak 9 (sembilan) karung dan hasil dari penjualan kopi tersebut Terdakwa lupa berapa Terdakwa menerima uang dari saudara DENI, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke daerah Ujan Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver, tepatnya arah jalan PLTA Ujan Mas, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara DENI dan saudara EPAN untuk menjemputnya, kemudian ditempat tersebut saudara EPAN dan saudara DENI mengambil 11 (sebelas) karung kopi grinting dan langsung di bawa ke wilayah Curup kemudian saudara EPAN dan saudara DENI menjual kopi tersebut, dan sekitar jam 12.00 WIB saudara DENI dan saudara EPAN menemui Terdakwa dirumah untuk mengembalikan mobil dan memberikan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB saudara EPAN dan saudara DENI mengajak Terdakwa untuk mengantar ke daerah Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk mengambil kopi kering di gudang daerah Desa Penanjung Panjang, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara DENI dan saudara EPAN berangkat menuju Desa Penanjung Panjang dengan menggunakan mobil Terdakwa yakni mitsubishi kuda berwarna merah tua list silver Nomor Polisi BD 1813 LA, setibanya di Desa Penanjung Panjang sekitar jam 22.30 WIB saudara EPAN menyuruh Terdakwa menghentikan mobil kemudian saudara DENI dan saudara EPAN turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa kembali ke Curup, kemudian Terdakwa pada saat itu kembali ke rumah Terdakwa sambil menunggu telepon dari saudara DENI atau saudara EPAN dan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 WIB

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh saudara EPAN agar menjemputnya, kemudian Terdakwa berangkat kembali menjemputnya di Desa Penanjung Panjang, setibanya di Desa Penanjung Panjang sekitar jam 04.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN langsung membuka mobil menaikkan beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 kg dan 3 (tiga) karung sahang kering (lada kering) dengan berat sekitar 225 kg, kemudian setelah sahang dan kopi tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menuju wilayah Curup, kemudian sampai di wilayah Curup terdakwa turun di simpang empat talang rimbo untuk melanjutkan berjualan, sementara saudara DENI dan saudara EPAN berangkat membawa mobil berikut kopi dan sahang di dalam mobil untuk dijual, dan sekitar jam 11.00 wib saudara EPAN dan saudara DENI menemui Terdakwa di rumah sekaligus mengembalikan mobil Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa hasil dari menjual kopi dan sahang tersebut sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB saudara DENI dan saudara EPAN meminta kepada Terdakwa untuk diantar mengambil kopi di gudang daerah Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, setibanya di Desa Gunung Agung sekitar jam 21.30 WIB saudara DENI dan saudara EPAN turun dari mobil Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke wilayah Curup, dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa ditelepon saudara EPAN untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Gunung Agung lalu sekitar jam 03.30 wib Terdakwa tiba di Desa Gunung Agung dan saat itu saudara EPAN dan saudara DENI berhasil mengambil beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 kg dan lada hitam sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 kg, kemudian setelah lada dan kopi tersebut dimasukkan ke dalam mobil lalu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut menuju wilayah Curup, kemudian Terdakwa turun di simpang talang rimbo kemudian saudara EPAN dan saudara DENI berangkat untuk menjual kopi dan lada tersebut, sekitar jam 11.00 WIB saudara DENI dan saudara EPAN mengantar mobil Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 WIB, Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke Desa Peraduan Binjai untuk mengambil kopi, kemudian Terdakwa kembali ke wilayah Curup dan Terdakwa menunggu telepon dari saudara DENI atau saudara EPAN di rumah, dan sekitar jam 03.00 WIB saudara DENI menelepon Terdakwa dan Terdakwa berangkat menuju Desa Peraduan Binjai, setibanya di Desa Peraduan Binjai sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berhenti dan bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, saat itu saudara EPAN dan saudara DENI menaikkan beras kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 kg, selanjutnya beras kopi tersebut dibawa ke wilayah Curup, dan sampai di wilayah Curup seperti biasanya terdakwa turun dari mobil dan saudara DENI dan saudara EPAN pergi untuk menjual kopi tersebut, kemudian pada siang hari sekitar jam 10.00 WIB saudara DENI dan saudara EPAN mengembalikan mobil milik Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil lada hitam di Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang kemudian Terdakwa kembali ke wilayah Curup dan menunggu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara EPAN untuk menjemputnya, kemudian setibanya di Desa Limbur Baru sekitar jam 03.50 WIB lalu saudara DENI dan saudara EPAN menaikkan lada hitam sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat lebih kurang 300 kg ke dalam mobil milik Terdakwa untuk dibawa ke wilayah Curup dan setibanya di wilayah Curup Terdakwa turun di simpang talang rimbo untuk meneruskan berjualan sayur, pada siang harinya sekitar jam 10.00 WIB saudara EPAN dan saudara DENI menemui Terdakwa di rumah untuk mengembalikan mobil dan memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa diajak oleh saudara EPAN dan saudara DENI untuk mengambil kopi di Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa, saudara DENI dan saudara EPAN berangkat dari Curup langsung menuju Desa Tapak Gedung, setibanya di Desa Tapak Gedung saudara DENI dan saudara EPAN turun dari mobil kemudian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi ke wilayah Curup, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara EPAN untuk menjemputnya di Desa Tapak Gedung, kemudian Terdakwa menjemputnya dan tiba di Desa Tapak Gedung sekitar jam 04.00 WIB, saat itu yang berhasil diambil oleh saudara DENI dan saudara EPAN adalah kopi kering sebanyak 6 (enam) karung, kemudian sesampai di wilayah Curup Terdakwa turun di pasar atas sementara saudara DENI dan saudara EPAN meneruskan perjalanan menggunakan mobil milik Terdakwa untuk menjual kopi tersebut, lalu sekitar jam 10.00 WIB saudara DENI dan saudara EPAN mengembalikan mobil milik Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertempat di Desa Babakan Bogor Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 2 (dua) karung kopi kering, saat itu Terdakwa mengajak Anak TOMI SANJAYA yang merupakan adik Terdakwa untuk menemani menjemput saudara DENI dan saudara EPAN di Desa Babakan Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh saudara DENI sementara Anak TOMI SANJAYA menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Desa Suka Merindu terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 3 (tiga) karung kopi kering dan dalam satu karungnya berisi 100 kg kopi kering jika ditotalkan semuanya seberat 300 kg, dan uang hasil penjualan kopi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa FRENGKI Bin RISWANDI bersama dengan saudara DENI PRATAMA Alias DENI Bin RISWANDI, saudara EPAN, dan Anak TOMI SANJAYA Bin RISWANDI mengambil kopi dan lada di wilayah Kabupaten Kepahiang dengan cara merusak/mencongkel pintu dan ventilasi gudang tempat penyimpanan kopi/lada lalu saudara DENI PRATAMA dan saudara EPAN masuk ke dalam gudang dan mengambil kopi/lada yang ada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa dan Anak TOMI SANJAYA datang untuk menjemput saudara DENI dan saudara EPAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver milik Terdakwa selanjutnya kopi/lada tersebut dijual oleh saudara DENI PRATAMA dan saudara EPAN di wilayah Curup kemudian saudara DENI PRATAMA dan saudara EPAN memberikan hasil penjualan kopi/lada tersebut kepada Terdakwa maupun kepada Anak TOMI SANJAYA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S

saksi BAMBANG SUHERMAN Alias BAMBANG Bin ARIF DERMAWAN,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

-----B

ahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----B

ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

-----B

ahwa awalnya Saksi mengetahui kopi miliknya telah hilang yaitu pada saat dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan jika gudang penggilingan kopi milik kami sudah dibongkar dan kopi telah hilang;

-----B

ahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang penggilingan kopi melalui pintu belakang yang mana sebelumnya pintu belakang tersebut dikunci dengan gembok dan gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa sehingga pelaku tersebut masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang didalamnya;

-----B

ahwa di dalam rumah Saksi ada 5 (lima) pintu masuk, namun hanya 1 (satu) pintu yang dirusak;



-----B
ahwa barang yang hilang adalah kopi berjumlah 6 (enam) karung, 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna putih, 2 (dua) buah charger *handphone*, 1 (satu) buah charger raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas bewarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru dan semua barang-barang tersebut hilang pada hari yang sama;

-----B
ahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-----B
ahwa kopi tersebut bukan milik Saksi melainkan milik orang lain yang akan digiling, maka Saksi mengganti kehilangan kopi tersebut kepada saudara Limin sebagai pemilik kopi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara mencicil;

-----B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2.-----S
aksi DESI Alias DESI Binti ASMAWI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

-----B
ahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

-----B
ahwa awalnya Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah shalat subuh dan Saksi akan kepasar kemudian Saksi mau mengeluarkan sepeda motor yang terletak dalam gudang penggilingan, ketika Saksi



masuk gudang penggilingan, Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan Saksi langsung membangunkan suami Saksi;

-----B
ahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang penggilingan kopi melalui pintu belakang yang mana sebelumnya pintu belakang tersebut dikunci dengan gembok dan gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa sehingga pelaku tersebut masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang didalamnya;

-----B
ahwa pintu tersebut mengalami kerusakan dan setelah Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat jendela dibagian samping sudah dicongkel dan Saksi baru mengetahui ada barang lain yang juga hilang antara lain tas sekolah anak, *handphone*, *cas handphone*, celengan dan timbangan kopi;

-----B
ahwa barang yang hilang adalah kopi berjumlah 6 (enam) karung, 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna putih, 2 (dua) buah charger *handphone*, 1 (satu) buah charger raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas berwarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru dan semua barang-barang tersebut hilang pada hari yang sama;

-----B
ahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-----B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3.-----S
saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin MUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

-----B
ahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pencurian yang



dilakukan oleh Terdakwa;

-----B

ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

-----B

ahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di pondok kebun kemudian datanglah saudara Man yang merupakan adik Saksi BAMBANG menemui Saksi dan bertanya apakah ada melihat mobil lewat di jalan depan pondok Saksi atau tidak, kemudian Saksi katakan bahwa ada mobil lewat kemudian dia kembali bertanya sekitar jam berapa mobil tersebut lewat di depan pondok, kemudian Saksi mengatakan jika mobil tersebut lewat depan pondok Saksi sekitar jam 04.30 WIB, kemudian Saksi bertanya kepada saudara Man ada apa, kemudian dia menjelaskan bahwa Saksi BAMBANG sudah mengalami peristiwa pencurian;

-----B

ahwa saat itu Saksi sedang tidur, kemudian mendengar suara mobil lewat, lalu Saksi bangun dan mengintip melalui jendela kamar karena selama ini jarang mobil lewat di depan pondok sehingga Saksi merasa cemas;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan warna mobil tersebut, karena ketika Saksi hendak melihat, mobil sudah jauh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4.-----S

saksi TOMI SANJAYA Als TOMI Bin RISWANDI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saat melakukan pencurian kopi di Desa Daspetta, Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil kopi milik saudara EPAN di Desa Daspetta;

-----B

ahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 03.00



WIB, Terdakwa menjemput Anak Saksi ketika berjualan di daerah pasar atas Curup, saat itu Terdakwa mengatakan hendak mengambil barang milik saudara EPAN di Desa Daspeta, Kecamatan Ujan Mas, kemudian Anak Saksi ke mobil kuda yang dikendarai Terdakwa, setibanya di Desa Daspeta sekitar jam 04.00 WIB tidak jauh dari rumah makan Labuan dekat sawangan yang sepi dan tidak ada rumah disekitarnya, Terdakwa menghentikan mobil karena diberhentikan oleh saudara EPAN, kemudian kami berhenti dan memutar mobil, selanjutnya saudara EPAN dan saudara DENI memasukkan karung yang berisi buah kopi kering ke dalam mobil sebanyak 7 (tujuh) buah karung, lalu mobil melaju menuju ke Curup, kemudian Anak Saksi diantar pulang ke rumah di Desa Talang Ulu, selanjutnya Terdakwa bersama saudara EPAN dan saudara DENI menjual kopi tersebut dan pada jam 09.00 WIB saudara EPAN memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi;

-----B
ahwa pada saat mengambil barang di Desa Babakan Bogor, Terdakwa menjemput Anak Saksi jam 03.00 WIB ketika berjualan di daerah pasar atas Curup dengan menggunakan mobil kuda milik orang tua Anak Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan hendak mengambil barang milik saudara EPAN di Desa Babakan Bogor, kemudian sekitar jam 04.00 WIB tiba di Desa Babakan Bogor, ditempat yang sepi Terdakwa menghentikan mobil karena diberhentikan oleh saudara EPAN, kemudian kami berhenti dan memutar mobil, selanjutnya saudara EPAN dan saudara DENI menaikkan 3 (tiga) karung kopi, selanjutnya berangkat ke Curup, kemudian Anak Saksi diturunkan di dekat gang rumah di Desa Talang Ulu, sementara Terdakwa bersama saudara EPAN dan saudara DENI menjual kopi tersebut dan pada jam 09.00 WIB, saudara EPAN memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara DENI, saudara EPAN, dan Anak Saksi TOMI SANJAYA;
- Bahwa kami menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saudara EPAN dan DENI ke lokasi dan kemudian Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa kembali ke wilayah Curup dan sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saudara EPAN untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa mengajak adik Terdakwa Anak TOMI SANJAYA untuk menemani Terdakwa menjemput saudara EPAN dan saudara DENI di Desa Daspetah, setelah bertemu kemudian karung berisi kopi dimasukkan ke dalam mobil yang Terdakwa bawa, dan setibanya di daerah Curup Terdakwa turun di pasar atas untuk melanjutkan berjualan, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN pergi membawa mobil Terdakwa untuk menjual kopi hasil curian tersebut, lalu pada siang hari saudara DENI dan saudara EPAN menemui Terdakwa kembali di rumah saya untuk mengembalikan mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopi berjumlah 6 (enam) karung, 1 (satu) unit Handphone Nokia type 105 warna putih, 2 (dua) buah *charger handphone*, 1 (satu) buah *charger* raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas bewarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru;
- Bahwa selain mengambil kopi di Desa Pelangkian, Terdakwa sudah megambil barang orang lain sebanyak 10 (sepuluh) kali dan lokasi tempat pengambilan barang tersebut yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama-sama dengan saudara DENI, saudara EPAN, dan Anak TOMI SANJAYA mengambil buah kopi kering sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 400 (empat ratus) Kilogram dan Terdakwa lupa berapa upah yang didapatkannya;
 2. pada bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 1813 LA warna merah tua list silver dan menjemputnya kembali sekitar 02.30 WIB di Desa Batu Ampar dan berhasil mengambil buah kopi sebanyak 9 (sembilan) karung;

3. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Daerah Ujan Mas, Terdakwa bersama saudara EPAN dan saudara DENI mengambil 11 (sebelas) karung kopi grinting dan langsung dibawa ke wilayah Curup dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 04.10 WIB di daerah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN langsung membuka mobil menaikkan beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan 3 (tiga) karung sahang kering (lada kering) dengan berat sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

5. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa tiba di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir dan saat itu saudara EPAN dan saudara DENI berhasil mengambil beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan lada hitam sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram) dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Peraduan Binjai sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berhenti dan bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, saat itu saudara EPAN dan saudara DENI menaikkan beras kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 03.50 WIB di Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang lalu saudara DENI dan saudara EPAN menaikkan lada hitam sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kilogram ke dalam mobil milik Terdakwa dan mendapatkan upah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa diajak oleh saudara EPAN dan saudara DENI untuk mengambil kopi di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, saat itu yang berhasil diambil oleh saudara DENI dan saudara EPAN adalah kopi kering sebanyak 6 (enam) karung dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertempat di Desa Babakan Bogor, Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 2 (dua) karung kopi kering, saat itu Terdakwa mengajak Anak TOMI SANJAYA yang merupakan adik Terdakwa untuk menemani menjemput saudara DENI dan saudara EPAN di Desa Babakan Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, saat itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh saudara DENI sementara Anak TOMI SANJAYA menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

10. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Desa Suka Merindu, Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 3 (tiga) karung kopi kering dan dalam satu karungnya berisi 100 (seratus) Kilogram kopi kering jika ditotalkan semuanya seberat 300 (tiga ratus) Kilogram;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya nikah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tugas Terdakwa mengantar dan menjemput saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan bagi hasil sebelum mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat saudara EPAN dan saudara DENI menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin : 4D56084305;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin: 4D56084305 Atas Nama JILLY AMD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kopi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama saudara DENI, saudara EPAN, dan Anak Saksi TOMI SANJAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang penggilingan kopi melalui pintu belakang yang mana sebelumnya pintu belakang tersebut dikunci dengan gembok dan gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa sehingga pelaku tersebut masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang didalamnya;
- Bahwa barang yang hilang adalah kopi berjumlah 6 (enam) karung, 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna putih, 2 (dua) buah *charger handphone*, 1 (satu) buah *charger* raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas bewarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru dan semua barang-barang tersebut hilang pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil kopi di Desa Pelangkian, Terdakwa sudah mengambil barang orang lain sebanyak 10 (sepuluh) kali dan lokasi tempat pengambilan barang tersebut yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama-sama dengan saudara DENI, saudara EPAN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak TOMI SANJAYA mengambil buah kopi kering sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 400 (empat ratus) Kilogram dan Terdakwa lupa berapa upah yang didapatkannya;

2. pada bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver dan menjemputnya kembali sekitar 02.30 WIB di Desa Batu Ampar dan berhasil mengambil buah kopi sebanyak 9 (sembilan) karung;

3. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Daerah Ujan Mas, Terdakwa bersama saudara EPAN dan saudara DENI mengambil 11 (sebelas) karung kopi grinting dan langsung dibawa ke wilayah Curup dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 04.10 WIB di daerah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN langsung membuka mobil menaikkan beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan 3 (tiga) karung sahang kering (lada kering) dengan berat sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

5. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa tiba di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir dan saat itu saudara EPAN dan saudara DENI berhasil mengambil beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan lada hitam sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram) dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Peraduan Binjai sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berhenti dan bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, saat itu saudara EPAN dan saudara DENI menaikkan beras kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 03.50 WIB di Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang lalu saudara DENI dan saudara EPAN menaikkan lada hitam sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kilogram ke dalam mobil milik Terdakwa dan mendapatkan upah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa diajak oleh saudara EPAN dan saudara DENI untuk mengambil kopi di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, saat itu yang berhasil diambil oleh saudara DENI dan saudara EPAN adalah kopi kering sebanyak 6 (enam) karung dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertempat di Desa Babakan Bogor, Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 2 (dua) karung kopi kering, saat itu Terdakwa mengajak Anak TOMI SANJAYA yang merupakan adik Terdakwa untuk menemani menjemput saudara DENI dan saudara EPAN di Desa Babakan Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh saudara DENI sementara Anak TOMI SANJAYA menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
10. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Desa Suka Merindu, Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 3 (tiga) karung kopi kering dan dalam satu karungnya berisi 100 (seratus) Kilogram kopi kering jika ditotalkan semuanya seberat 300 (tiga ratus) Kilogram;
 - Bahwa tugas Terdakwa mengantar dan menjemput saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri;
 - Bahwa Saksi BAMBANG SUHERMAN dan Saksi DESI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya nikah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **FRENGKI Bin RISWANDI** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan adanya niat seperti itu bertentangan dengan kepatuhan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa telah mengambil kopi milik orang lain sebanyak 6 (enam) karung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang di dalam gudang penggiling kopi yang mana saat itu pemilik kopi sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua Terdakwa bersama saudara DENI, saudara EPAN, kemudian tugas Terdakwa adalah mengantar dan menjemput saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri lalu setelah selesai Terdakwa akan mendapatkan upah dari saudara DENI dan saudara EPAN;

Menimbang, bahwa selain kehilangan kopi Saksi BAMBANG SUHERMAN dan Saksi DESI kehilangan 6 (enam) karung, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 105 warna putih, 2 (dua) buah charger handphone, 1 (satu) buah charger raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas bewarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru dan semua barang-barang tersebut hilang pada hari yang sama, oleh karena kejadian tersebut Saksi BAMBANG SUHERMAN dan Saksi DESI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain di Desa Pelangkian, Terdakwa juga telah mengambil kopi serta sahang milik orang lain sebanyak 10 (sepuluh) kali ditempat yang berbeda rentang bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 bersama saudara DENI, saudara EPAN dan sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengajak Anak Saksi TOMI SANJAYA;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa mengantar dan menjemput kopi hasil curian di Desa Pelangkian serta di 10 (sepuluh) tempat yang berbeda pada rentang bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 yang dilakukan oleh saudara EPAN, saudara DENI dan Anak TOMI SANJAYA dengan cara menjemput saudara EPAN dan saudara DENI beserta barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver, kemudian Terdakwa akan mendapatkan upah setelah mengantar dan menjemput barang hasil curian tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik kopi atau persetujuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil kopi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selain mengambil kopi di Desa Pelangkian, Terdakwa sudah megambil sahang maupun kopi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan lokasi pengambilan barang sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
2. Pada bulan Juli tahun 2020 sekitar sekitar 02.30 WIB di Desa Bat Ampar dan berhasil mengambil buah kopi sebanyak 9 (sembilan) karung;
3. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Daerah Ujan Mas;
4. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 04.10 WIB di daerah Desa Penanjung Panjang;
5. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa



tiba di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir;

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Peraduan Binjai sekitar jam 04.00 WIB;

7. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 03.50 WIB di Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten;

8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

9. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertempat di Desa Babakan;

10. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Desa Suka Merindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa baik peristiwa pertama serta peristiwa di 10 (sepuluh) tempat lainnya telah memenuhi unsur ketiga ini karena Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya diwaktu malam hari yang mana waktu tersebut adalah waktu yang digunakan untuk beristirahat bagi manusia pada umumnya serta dalam keadaan tidak berdaya sehingga Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tidak diketahui oleh Para Korban yang pada waktu kejadian tersebut sedang tertidur, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk kejadian pertama Terdakwa telah mengambil kopi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang bersama saudara DENI dan saudara DENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua Terdakwa yang mana tugas Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri lalu menjemput kembali;

Menimbang, bahwa selain di Desa Pelangkian, Terdakwa telah mengambil kopi dan sahang milik orang lain sebanyak 10 (sepuluh) kali di 10 (sepuluh) tempat rentang pada bulan Juli 2020 sampai bulan September 2020 dan sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengajak adik Terdakwa yaitu Anak TOMI SANJAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk kejadian pertama Terdakwa telah mengambil kopi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang bersama saudara DENI dan saudara DENI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang penggilingan kopi melalui pintu belakang yang mana sebelumnya pintu belakang tersebut dikunci dengan gembok dan gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa sehingga pelaku tersebut masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang didalamnya;

Menimbang, bahwa selain kopi berjumlah 6 (enam) karung, Saksi BAMBANG SUHERMAN dan Saksi DESI kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Nokia tipe 105 warna putih, 2 (dua) buah charger *handphone*, 1 (satu) buah charger raket nyamuk, 1 (satu) buah alat penimbang beras, 1 (satu) buah tas berwarna coklat, dan 1 (satu) buah celengan plastik bekas cat warna biru dan semua barang-barang tersebut hilang pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua dan tugas Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri lalu menjemputnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri lalu menjemputnya kembali yang mana saudara EPAN dan saudara DENI telah mengambil kopi tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang penggilingan kopi melalui pintu belakang yang dikunci dengan gembok, lalu gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa sehingga dapat masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang-barang didalamnya, sehingga unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 6 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 6 (enam) karang kopi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 05.30 WIB di dalam gudang penggiling kopi yang terletak di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selain mengambil kopi di Desa Pelangkian, Terdakwa sudah mengambil barang orang lain yaitu sahang maupun kopi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan lokasi sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama-sama dengan saudara DENI, saudara EPAN, dan Anak TOMI SANJAYA mengambil buah kopi kering sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat sekitar 400 kg (empat ratus kilo gram) dan Terdakwa lupa berapa upah yang didapatkannya;
2. pada bulan Juli tahun 2020 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN menggunakan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver dan menjemputnya kembali sekitar 02.30 WIB di Desa Batu Ampar dan berhasil mengambil buah kopi sebanyak 9 (sembilan) karung;
3. Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Daerah Ujan Mas, Terdakwa bersama saudara EPAN dan saudara DENI mengambil 11 (sebelas) karung kopi grinting dan langsung dibawa ke wilayah Curup dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 04.10 WIB di daerah Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, kemudian saudara DENI dan saudara EPAN langsung membuka mobil menaikkan beras kopi sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan 3 (tiga) karung sahang kering (lada kering) dengan berat sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir dan saat itu saudara EPAN dan saudara DENI berhasil mengambil beras kopi sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan lada hitam sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Peraduan Binjai sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa berhenti dan bertemu dengan saudara DENI dan saudara EPAN, saat itu saudara EPAN dan saudara DENI menaikkan beras kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) Kilogram dan Terdakwa mendapatkan upah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 03.50 WIB di Desa Limbur Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang lalu saudara DENI dan saudara EPAN menaikkan lada hitam sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kilogram ke dalam mobil milik Terdakwa dan mendapatkan upah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa diajak oleh saudara EPAN dan saudara DENI untuk mengambil kopi di Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, saat itu yang berhasil diambil oleh saudara DENI dan saudara EPAN adalah kopi kering sebanyak 6 (enam) karung dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 bertempat di Desa Babakan Bogor Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 2 (dua) karung kopi kering, saat itu Terdakwa mengajak Anak TOMI SANJAYA yang merupakan adik Terdakwa untuk menemani menjemput saudara DENI dan saudara EPAN di Desa Babakan Bogor dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh saudara DENI sementara Anak TOMI SANJAYA menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

10. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Desa Suka Merindu, Terdakwa mengantar saudara DENI dan saudara EPAN untuk mengambil kopi, pada saat itu saudara DENI dan saudara EPAN berhasil mengambil 3 (tiga) karung kopi kering dan dalam satu karungnya berisi 100 (seratus) Kilogram kopi kering jika ditotalkan semuanya seberat 300 (tiga ratus) Kilogram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa mengantar saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri lalu menjemput kembali dengan barang-barang yang telah diambil dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BD 1813 LA warna merah tua list silver yang merupakan milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari kesebelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka masing-masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan Terdakwa selalu ada dalam masing-masing perbuatan tersebut yaitu mengantar menjemput saudara EPAN dan saudara DENI ke tempat barang yang akan dicuri kemudian menjemputnya serta mengajak Anak TOMI SANJAYA untuk mengambil kopi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa akan mendapatkan upah dari saudara DENI dan saudara EPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat-syarat dalam gabungan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pandangan lain mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, serta preventif bagi masyarakat lainnya dan dalam fakta di atas Terdakwa telah mengambil kopi dan sahang milik orang lain sebanyak 11 (sebelas) kali dan diketahui bahwa kopi tersebut merupakan titipan orang lain terhadap Para Korban serta Majelis Hakim belum mendapatkan informasi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum telah mengganti rugi atas hilangnya kopi dan sahang tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin : 4D56084305;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin: 4D56084305 Atas Nama JILLY AMD;

Barang bukti di atas adalah kepunyaan dari Ayah Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk menjemput kopi dan sahang yang telah diambil saudara DENI dan saudara EPAN dan meskipun mobil tersebut dipergunakan untuk kejahatan, Majelis Hakim memandang bahwa mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena masih dipergunakan oleh Ayah Terdakwa dan keluarganya dan diharapkan dapat membayar ganti rugi terhadap Para Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada ganti rugi terhadap seluruh korban;
- Barang yang diambil merupakan barang yang dititipkan orang lain kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI Bin RISWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin : 4D56084305;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil MITSUBISHI KUDA Nomor Polisi : BD 1813 LA warna merah tua list silver Nomor Rangka: MHMVB5WPRYK002034 Nomor Mesin: 4D56084305 Atas Nama JILLY AMD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Senin, tanggal 7 Desember 2020** oleh **Yongki, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tiominar Manurung, S.H.** dan **Emma Yosephine Sinaga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M. Iqbal Maharam, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tiominar Manurung, S.H.**

Yongki, S.H.

2. **Emma Yosephine Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Kph